



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telepon (0541) 743036 (Protokol) Fax. 731455

Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75121

Website: <https://samarindakota.go.id> Email: [setda@samarindakota.go.id](mailto:setda@samarindakota.go.id)

## KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

**NOMOR : 100.2.3/244/Keg.Kjs/VI/2024**

### **TENTANG**

#### **TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN MATRIKS POTENSI KERJA SAMA LUAR NEGERI KOTA SAMARINDA**

Menimbang : a. bahwa sesuai agenda 2030 mendorong semua Negara untuk melakukan tinjauan berkala dan inklusif terhadap kemajuan tingkat nasional dan sub nasional yang dipimpin oleh negara dan digerakan oleh negara (paragraph 79), kerjasama luar negeri akan bermanfaat bagi kota untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan Penyusunan Matriks Dokumen Potensi Kerjasama Luar Negeri Kota Samarinda;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri pada Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11);
7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 288);

8. Surat Puslatbang KDOD LAN Nomor 117/PLB.1.3/LAN.02 tanggal 25 Juni 2024 tentang Permohonan Tenaga Ahli;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Matriks Potensi Kerja Sama Luar Negeri Kota Samarinda dengan komposisi dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri pada Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Samarinda ini.

**KEDUA** : Tim Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Matriks Potensi Kerja Sama Luar Negeri Kota Samarinda sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota.

**KETIGA** : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

### 1. Analisis Potensi Daerah

- Mengidentifikasi keunggulan dan potensi Kota Samarinda yang dapat dijadikan dasar untuk kerja sama luar negeri, seperti sektor ekonomi, pariwisata, budaya, pendidikan, dan teknologi.
- Mengumpulkan data dan informasi mengenai kebutuhan kerja sama dari berbagai instansi terkait di Samarinda.

### 2. Kajian Strategis

- Melakukan kajian strategis terkait peluang kerja sama internasional dengan negara, kota, atau organisasi asing.
- Meneliti tren kerja sama internasional yang relevan dengan potensi Kota Samarinda.

### 3. Perumusan Dokumen Potensi Kerja Sama

- Menyusun dokumen yang memuat gambaran umum, analisis potensi, peluang kerja sama, dan strategi pengembangan hubungan luar negeri Kota Samarinda.
- Menyusun profil Kota Samarinda sebagai bahan promosi internasional, baik secara digital maupun cetak.

### 4. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

- Berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah, kementerian, universitas, dan pihak swasta terkait untuk memastikan kelengkapan data dan dukungan terhadap dokumen yang disusun.
- Melibatkan pihak terkait dalam validasi dan sinkronisasi isi dokumen.

### 5. Pemenuhan Kerangka Hukum

- Memastikan penyusunan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, dan regulasi lain yang relevan.
- Memberikan rekomendasi tata kelola kerja sama sesuai ketentuan pemerintah pusat.

### 6. Rekomendasi Kerja Sama

- Mengidentifikasi calon mitra internasional yang potensial berdasarkan kebutuhan dan keunggulan Kota Samarinda.
- Menyusun rekomendasi langkah strategis dalam menjalin kerja sama, termasuk prioritas sektor dan wilayah target.

### 7. Evaluasi dan Pelaporan

- Menyusun laporan hasil kerja tim secara berkala dan setelah dokumen selesai.
- Memberikan evaluasi serta usulan perbaikan dokumen untuk penyempurnaan di masa depan.

## 8. Penyampaian Dokumen

- Menyampaikan dokumen potensi kerja sama yang telah selesai kepada Pemerintah Kota Samarinda sebagai bahan pertimbangan dan tindak lanjut.
- Menyiapkan presentasi atau bahan diskusi jika diperlukan dalam forum atau rapat terkait.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada tanggal : 25 Juni 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

  
IDFITIA SEPTIANI, S.STP., M.Si.  
NIP. 19860912 200412 2 001

### Tembusan :

1. Wali Kota Samarinda;
2. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
3. Kepala BPKAD Kota Samarinda; dan
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri pada Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Samarinda Nomor: 100.2.3/244/Keg.Kjs/XI/2024 Tentang Tim Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Matriks Potensi Kerja Sama Luar Negeri Kota Samarinda.

**KOMPOSISI DAN SUSUNAN TIM TENAGA AHLI KEGIATAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN MATRIKS POTENSI KERJA SAMA LUAR NEGERI KOTA  
SAMARINDA**

1.	Ketua	:	Dr. Muhammad Aswad Kepala Puslatbang KDOD LAN
2.	Anggota/Analisis Kebijakan/yang disetarakan	:	Windra Mariani, S.H. Kepala Bagian Umum Puslatbang KDOD LAN
3.	Anggota/Analisis Kebijakan/yang disetarakan	:	Rustan, M.SE., M.A. Analisis Kebijakan Ahli Madya
4.	Anggota/Analisis Kebijakan/yang disetarakan	:	Tri Noor Aziza, S.P., M.P Analisis Kebijakan Ahli Madya
5.	Anggota/Analisis Kebijakan/yang disetarakan	:	Maria Agustini Permata Sari, S.Sos., M.A. Analisis Kebijakan Ahli Muda

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada tanggal : 25 Juni 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

IDFI SEPTIANI, S.STP., M.Si.  
NIP. 19860912 200412 2 001